

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 87);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Jakarta sebagai Kota Jasa, salah satu sarananya adalah dengan mengembangkan jasa Pengelolaan Air Limbah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya menyangkut wilayah kerja, modal, dan usaha, belum memadai untuk mencapai tujuan tersebut dalam butir a ;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

